



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pemerintah Daerah berperan serta dalam memenuhi kebutuhan tersebut demi Peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat ;
 - b. bahwa peran serta Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu melalui pemberian bantuan biaya Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tata cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Konawe Utara.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Utara yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
7. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNSD yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang pendidikan lebih tinggi atas biaya dari Pemerintah/Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan biaya pendidikan kepada PNS sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar memudahkan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai pegawai tugas belajar daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada PNS tugas belajar yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pendidikan/ PNS Tugas belajar yang sedang menempuh pendidikan dengan biaya sendiri;
- (2) PNS yang menjalankan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 5

PNS yang menjalankan tugas belajar wajib :

- a. melaporkan pelaksanaan tugas belajar setiap 2 (dua) semester kepada Bupati melalui pejabat yang membidangi pelaksanaan pendidikan PNS;
- b. menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kembali masuk kerja pada instansi pemerintah daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak pelaksanaan yudisium;
- d. melengkapi persyaratan pengangkatan kembali pada jabatan fungsional;
- e. menyampaikan surat pengembalian dari lembaga pendidikan serta ijazah, transkrip nilai dan tugas akhir kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

PNS tugas belajar yang dapat menerima bantuan biaya pendidikan adalah:

- a. PNS yang telah melaksanakan tugas selama 5 (Lima) Tahun masa pengabdian terhitung sejak di angkat dan ditetapkan sebagai PNS;
- b. Ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai PNS tugas belajar berdasarkan usulan/rekomendasi kepala organisasi perangkat daerah/kepala unit kerja;
- c. PNS Tugas Belajar yang melanjutkan jenjang Pendidikan dengan biaya pribadi.

Pasal 7

Bantuan Pendidikan tidak dapat diberikan kepada PNS tugas belajar yang biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh APBN atau bantuan badan/yayasan/ lembaga/perusahaan/organisasi swasta/Nasional berbadan hukum yang tidak mengikat dan atau bantuan pihak asing.

BAB VI
PERUNTUKAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
Pasal 8

Bantuan biaya pendidikan diberikan dalam bentuk pembyaran sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP).

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN
Pasal 9

PNS tugas belajar mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

Pasal 10

- (1) Permohonan bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dengan sumber dana APBD diajukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat pengantar dari kepala SKPD;
 - b. surat permohonan PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - c. salinan sah Surat Keputusan Bupati tentang penetapan PNS tugas belajar;
 - d. surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;
 - e. nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar; dan
- (2) Sumbangan penyelenggaraan pendidikan diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang berkepentingan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan pemberian bantuan yang dibebankan pada APBD tidak tumpang tindih dengan bantuan yang dibebankan pada APBN.
- (2) Besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan jumlah SPP yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

BAB VII
MASA STUDI
Pasal 12

Masa studi PNS tugas belajar:

- a. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari SLTA ke Diploma 4 (D4)/Strata 1 (SI) selama 8 (delapan) semester atau untuk 4 (empat) tahun;
- b. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Diploma 3 (D3) ke Strata 1 (SI)/Diploma 4 (D4) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- c. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 1 (S1) ke Strata 2 (S2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
- d. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 2 (S2) ke Strata 3 (S3) selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun;
- e. batas maksimal waktu menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis selama 10 (sepuluh) semester atau untuk 5 (lima) tahun; dan
- f. batas maksimal waktu menyelesaikan program profesi selama 2 (dua) semester atau untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dihentikan apabila:

- a. bantuan yang diterima oleh PNS tugas belajar telah melebihi alokasi pagu yang dianggarkan dalam APBD;
- b. kondisi kemampuan keuangan Daerah terbatas;
- c. PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu yang sesuai dengan batas maksimal masa studi;
- d. PNS tugas belajar telah beralih program pendidikan ke program pendidikan yang lain;
- e. PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena faktor kelalaian, mengundurkan diri, meninggal dunia ataupun faktor lainnya; dan
- f. PNS tugas belajar tidak melaporkan perkembangan pendidikan yang ia ikuti selama dua semester atau 1 (satu) tahun berturut-turut.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- 1) PNS tugas belajar yang biaya pendidikan ditanggung oleh APBD, tidak dapat menyelesaikan masa studi sesuai dengan yang telah ditentukan karena kelalaian atau alasan yang tidak dapat dibenarkan, wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan yang telah diterima oleh PNS tugas belajar tersebut.
- 2) PNS tugas belajar yang menerima biaya pendidikan dan telah menyelesaikan masa studinya, tidak dapat mengajukan permohonan pindah wilayah kerja selama 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak aktif kembali melaksanakan tugas di tempat tugas sebelumnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 2 JANUARI 2024



Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 2 JANUARI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



SAERUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024 NOMOR 586